



## KEABSAHAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN BATANG

Ayu Putri Sekarfajarwati\*, Bambang Eko Turisno, Triyono  
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [ayuputri.sf@gmail.com](mailto:ayuputri.sf@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian menjelaskan mengenai bagaimana keabsahan perkawinan penghayat kepercayaan di Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan dianalisis dengan metode kualitatif. Sebelumnya telah dilakukan terlebih dahulu bahwa perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh pemuka penghayat sebelum akhirnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 40 Tahun 2019. Faktor yang menghambat proses pencatatan perkawinan terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu terbatasnya jumlah pemuka penghayat, adanya keyakinan bahwa sah secara adat sudah cukup, dan ketiadaan tempat pemberkatan. Kemudian faktor eksternal adalah proses administrasi yang lebih panjang dan faktor aksesibilitas. Selain itu, akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah kekerasan dalam rumah tangga, maraknya poligami, dan maraknya perkawinan anak.

**Kata kunci** : Keabsahan Perkawinan; Penghayat Kepercayaan.

### Abstract

This research explains the legality of marriages of community of belief in Batang Regency. It used empirical juridical methods with qualitative method. Previously it had been done beforehand that the marriage had been declared legal by the religious leaders before being registered at the Civil Registry Office according to the Government Regulation Number 40 of 2019. In the process of registering marriage, there are hindered factors that divided into internal and external factor. Internal factors are the limited number of religious leaders, the belief that customary law is sufficient, and the absence of a place for a blessing. Then the external factors are the administration process which is longer and the accessibility. In addition, the consequences of unrecorded marriages are domestic violence, the rise of polygamy, and child marriages.

**Keywords** : *The Legality of Marriage; Community of Belief.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan perwujudan dari hak-hak konstitusional yang harus dihormati (*to respect*) dan dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam masyarakat tanpa memandang golongan manapun dia berasal. Oleh karena itu, suatu perkawinan merupakan sebuah institusi, di mana dalam pelaksanaannya harus berdasarkan undang-undang.

Perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sekaligus membentuk keluarga dalam rangka memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia. Selain itu, untuk



mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan keluarga dan masyarakat.<sup>1</sup> Perkawinan juga merupakan titik pangkal daripada keluarga sedarah (*verwantschap*), harta perkawinan, kekuasaan marital, kekuasaan orang tua, dan hukum waris.<sup>2</sup> Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan) yang telah secara lengkap mengatur mengenai persyaratan, pelaksanaan, keabsahan, hingga pencatatan.

Agama merupakan salah satu hal yang vital kaitannya dengan identitas individu di Indonesia. Negara mengatur mengenai agama ini dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama atau untuk selanjutnya disebut dengan Undang-undang PNPS. Dalam undang-undang ini, agama yang diakomodir adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Salah bentuk pentingnya agama sebagai bagian dari identitas individu di Indonesia adalah adanya kolom agama dalam kartu tanda penduduk (KTP).

Di luar keenam agama yang diatur dalam Undang-undang PNPS tersebut, ada pula yang disebut dengan agama tidak resmi.<sup>3</sup> Agama tidak resmi ini disebut juga dengan Aliran Kepercayaan dan Kebatinan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aliran kepercayaan ini muncul dari ajaran lokal kebudayaan di Indonesia yang murni maupun melalui proses akulturasi dengan agama-agama yang tercatat tersebut. Soepomo dalam bukunya yang berjudul Bab-bab tentang Hukum Adat menyatakan bahwa kepercayaan atau kebatinan adalah hasil pikir angan-angan manusia yang menimbulkan suatu aliran kepercayaan menurut penganutnya dengan membawakan ritual tertentu, bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang gaib, bahkan untuk mencapai persekutuan dengan apa yang mereka anggap sebagai Tuhan serta perenungan batin untuk mencapai budi luru serta kesempurnaan hidup untuk kini dan mendatang sesuai konsepsi sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan definisi dari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadahan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya berdasar dari kearifan lokal Bangsa Indonesia. Kemudian dalam Pasal 61 ayat (2) dijelaskan mengenai keterangan atas kolom agama yang belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dibiarkan kosong.

Gugatan *judicial review* oleh beberapa penghayat kepercayaan kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/XIV-PUU/2016 yang telah membolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan

---

<sup>1</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi Aksara 1996), hlm. 26

<sup>2</sup> Sri Hajati dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*. (Jakarta: Prenamedia, 2019), hlm. 201

<sup>3</sup> Muhammad Syafie, "Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. 8 Desember 2011, hlm. 63



keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Lebih konkritnya, mereka bisa menuliskan 'Kepercayaan: Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa' alih-alih menuliskan agama.

Dalam Undang-undang Perkawinan, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan harus dinyatakan sah berdasarkan agama masing-masing, kemudian ayat (2) mengharuskan pencatatan atas pelaksanaan perkawinan tersebut di lembaga masing-masing berdasarkan undang-undang. Ini berarti dalam keabsahan perkawinan ada 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi yaitu keabsahan secara agama dan negara.

Keberadaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini dirasa membatasi pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat penganut kepercayaan. Seperti contohnya kasus yang terjadi di Bandung pada Tahun 2002 oleh Asep Setia Pujanegara dan Rela Susanti sebagai pasangan yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Mereka menggugat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung (untuk kemudian disebut dengan KCS Bandung) menolak untuk mencatatkan perkawinan mereka karena dilaksanakan berdasarkan adat sunda yang mana bukan merupakan satu dari keenam agama yang resmi diakui di Indonesia.

Pada Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Adminduk). Dalam undang-undang Adminduk dimuat peraturan mengenai pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan pada Pasal 8 ayat (4). Pasal tersebut berbunyi:

“Kewajiban sebagaimana dianut pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan yang berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.”

Hal ini berarti bahwa penganut kepercayaan, sebagai penduduk yang agamanya belum diakui, wajib mencatatkan peristiwa perkawinannya dengan mengacu pada atau berpedoman pada undang-undang. Dalam kaitannya dengan perkawinan, yang termasuk sebagai Peristiwa Penting bagi Penduduk, harus dicatatkan berdasarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara lebih khusus.

Pada Tahun 2019, Presiden Jokowi telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan ini terdapat dalam Bab IV. Di mana dalam Pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan sah diakui oleh hukum apabila dilakukan sesuai dengan prosedur dan administrasi. Pelaksanaan Pasal 8 ayat (4) mengacu dan berpedoman pada ketentuan ini di mana termasuk di dalamnya adalah penghayat kepercayaan sebagai penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama.

Berkaitan dengan masalah perkawinan penghayat kepercayaan, di Kabupaten Batang, yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia, masih banyak masyarakat yang menganut aliran kepercayaan. Berdasarkan data dari Kantor Kesatuan Bangsa dan



Politik (Kesbangpol), di Kabupaten Batang terdapat 8 (delapan) organisasi penghayat kepercayaan yang tercatat dan 7 (tujuh) organisasi yang belum terdaftar. Organisasi yang terdaftar tersebut adalah Aliran Kepercayaan Ilmu Roso Sejati, Paguyuban Ngesti Tunggal Cabang Batang, Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Babadan Caruban Madiun, Paguyuban Teratai Putih Kawulo Ngayogyakarta Hadiningrat Wewengkon Kab. Batang, Paguyuban Andong Linuwih Batang, Paguyuban Penghayat Kapribaden, Paguyuban Jemaah Ahmadiyah, dan Sanggar Merah Putih Nusantara. Organisasi penghayat kepercayaan ini diberdayakan langsung oleh Kabupaten Batang melalui Kantor Kesbangpol.

Oleh karena masih banyaknya organisasi penghayat kepercayaan di Kabupaten Batang ini, penting untuk diteliti mengenai keabsahan perkawinan yang telah mereka lakukan berikut permasalahan yang terjadi di dalamnya. Karena hal ini berkaitan dengan kepentingan dan hak-hak orang banyak. Permasalahan tersebut perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “Keabsahan Perkawinan bagi Penganut Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Batang”.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan penghayat kepercayaan?
2. Apa sajakah faktor yang menghambat proses pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis ditinjau dari bagaimana pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 serta peraturan-peraturan tertulis lainnya terhadap keabsahan perkawinan secara penghayat yang telah dilakukan di Kabupaten Batang dan bagaimana faktor-faktor yang menghambat proses pencatatan perkawinan tersebut. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.<sup>4</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil studi literatur yang kemudian dianalisis. Kemudian untuk memvalidasi hasil studi literatur tersebut, akan dilakukan juga wawancara kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Yanto, sebagai Presidium III MLKI (Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia) sekaligus koordinator organisasi penghayat kepercayaan se-Kabupaten Batang;
2. Diroso dan Nurohmah, pasangan suami istri penghayat kepercayaan di Kabupaten Batang yang telah melaksanakan perkawinan pada tahun 2021 dan dicatatkan secara penghayat di Kantor Catatan Sipil.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif yang dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian. Setelah itu data tersebut akan diuraikan dan dilaporkan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk terurai.

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 142

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Keabsahan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Batang**

##### **1. Penghayat Kepercayaan di Kabupateng Batang**

Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah yang terdapat di Jawa Tengah. Kabupaten Batang sendiri terletak pada 6<sup>o</sup> 51' 46'' sampai 7<sup>o</sup> 11' 47'' Lintang Selatan dan antara 109<sup>o</sup> 03' 06'' Bujur Timur di Pantai Utara Jawa Tengah pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta – Surabaya. Luas daerah 78.864,16 Ha. Batas-batas wilayahnya adalah; bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, kemudian sebelah barat berbatasan langsung dengan kota dan Kabupaten Pekalongan. Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang pada jalur ekonomi Pulau Jawa sebelah utara.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang menyatakan bahwa Kabupaten Batang memiliki 12 (dua belas) kecamatan yang kemudian dimekarkan menjadi 14 (lima belas). Tujuan dari pemekaran ini adalah untuk menghadapi tantangan dan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah, mempercepat dan mengefisiensi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Kecamatan-kecamatan yang ada dalam peraturan tersebut adalah Batang, Tulis, Warungasem, Bandar, Blado, Wonotunggal, Subah, Gringsing, Limpung, Bawang, Reban, Tersono, Kandeman, Pecalungan, dan Banyuputih.

Di Kabupaten Batang, terdapat 14 (empat belas) penghayat kepercayaan yang dihimpun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Penghayat kepercayaan tersebut adalah Aliran Kepercayaan Ilmu Roso Sejati di Kecamatan Tersono, Paguyuban Ngesti Tunggal Cabang Batang, Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Babadan Caruban Madiun, Paguyuban Teratai Putih Kawulo Ngayogyakarta, Paguyuban Andong Linuwih Batang, Persatuan Sapto Darmo, Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan Susila Budi Dharma “PKK Subuh”, Jowo Jowoto, Sastro Jendro, Paguyuban Penghayat Kapribaden, Jemaaf Ahadiyah Indonesia, Sanggar Merah (Nusantara), Cahaya Buana, dan Sapto Wening.

##### **2. Keabsahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Batang**

Kabupaten Batang masih memiliki begitu banyak aliran kepercayaan baik yang diakomodir dan didata oleh Bakesbangpol, maupun yang tumbuh begitu saja bersama budaya dan sejarah mereka. Sama seperti penganut kepercayaan lainnya di Indonesia, kelahiran Putusan MK ini, telah menjadi kabar baik bagi mereka. Di mana mereka akhirnya tidak malu untuk menunjukkan eksistensi diri tanpa takut mendapatkan stigma sesat dan berani untuk menyelesaikan segala urusan administrasi.



Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa setelah terbitnya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan PP Nomor 40 Tahun 2019, telah dilaksanakan satu perkawinan antar penghayat kepercayaan. Perkawinan ini dilakukan oleh Diroso (31 tahun) dan Nurohmah (19 tahun) 22 November 2021. Pernikahan ini dilaksanakan di hadapan pemuka penghayat yang bernama Sunarjo.

Diroso merupakan anggota kepercayaan Sapta Darma dan Nurohmah merupakan anggota kepercayaan Kapribaden. Perkawinan antar penghayat kepercayaan ini dilaksanakan di hadapan pemuka penghayat dengan melakukan adat dan kepercayaan mereka. Perkawinan penghayat yang dilakukan oleh Diroso dan Nurohmah adalah perkawinan bebas.<sup>5</sup> Dalam hukum adat, perkawinan bebas ini berarti pihak mempelai wanita dan pria diberikan kebebasan untuk tinggal di manapun setelah perkawinan mereka.

Sahnya perkawinan penghayat kepercayaan, terutama yang dilakukan oleh Diroso dan Nurohmah di Kabupaten Batang, bergantung pada tata tertib kepercayaan yang mereka anut. Jadi apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai kepercayaan, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Keabsahan ini dibuktikan dengan adanya surat pemberkatan yang dikeluarkan oleh pemuka penghayat.

Perkawinan yang dilakukan oleh Diroso dan Nurohmah dilaksanakan sesuai dengan ajaran Sapta Darma. Aliran Sapta Darma ini lahir di Kediri, Jawa Timur tanggal 27 Desember 1952. Hardjosopoera yang membawanya, seseorang yang bekerja sebagai tukang potong rambut, dan tidak pernah mempelajari agama apapun kecuali percaya akan keberadaan Tuhan berikut penciptaan alam dan segala isinya.<sup>6</sup>

Meskipun berbeda aliran kepercayaan, Diroso dan Nurohmah tetap melakukan perkawinan sesuai penghayat. Hal ini karena ayahanda dari Nurohmah telah mengamanatkan bahwa apabila anaknya menjadi pengantin, maka harus dilaksanakan secara penghayat. Pelaksanaan adat yang dilakukan tersebut berlangsung sesuai kesepakatan keduanya. Salah satu hal yang ditemukan adalah, meskipun Diroso dan Nurohmah menghayati kepercayaan yang berbeda, dalam hal ini mereka berbeda organisasi, akan tetapi mereka tetap dianggap sebagai satu kepercayaan. Oleh karenanya perkawinan bisa berlangsung tanpa masalah yang berarti dari segi kepercayaan dan dinikahkan oleh satu pemuka penghayat.

Prosedur perkawinan penghayat Sapta Darma, sebagaimana yang dilakukan oleh Diroso dan Nurohmah dilakukan berdasarkan prosedur penghayat. Di mana terdapat upacara adat atau yang disebut dengan perkawinan *Nur*. Perkawinan Nur ini dilaksanakan di hadapan pemuka penghayat setelah sebelumnya mengirimkan pemberitahuan kepada Kantor Catatan Sipil. Kemudian, beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Diroso dan Nurohmah, 13 Mei 2022 di Depok, Kabupaten Batang

<sup>6</sup> Asad El Hafidy, *Aliran-Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

- a. Kain mori sepanjang 1 x 2 meter sebagai tempat sujud mempelai
- b. Sujud yang dilaksanakan tersebut dilaksanakan oleh saksi, wali, pemuka penghayat, dan seorang petugas Kantor Catatan Sipil
- c. Pakaian mempelai merupakan pakaian biasa seperti kebaya dan beskap jawa

Terdapat upacara perkawinan di mana tata cara perkawinan tersebut diawali dengan hening pembuka, serah terima calon mempelai wanita, kelengkapan administrasi, pertanyaan tuntutan, sujud bersama, janji prasetya, pernyataan sahnya perkawinan oleh petugas, pembekalan rohani oleh petugas, hening penutup, pembagian kain putih sanggar kepada mempelai, dan diakhiri dengan penyampaian ucapan selamat kepada kedua mempelai.

Salah satu syarat yang penting adalah pengucapan janji antara kedua mempelai yang dituntun oleh pemuka penghayat. Pengucapan janji atau *prasetya* tersebut adalah sebagai berikut, “*Allah Hyang Maha Agung, Allah Hyang Maha Rokhim, Allah Hyang Maha Adil. Kami berdua (menyebutkan nama masing-masing), prasetya ing hadapan Hyang Maha Kuasa. Kanthi jujur lan sucining ati wiwit dinten punika kula sagah netepi kewajiban minongko jodo bebrayan kulo. Kanti jujur lan sucining ati sagah netepi darmaning warga Kerokhanian Sapta Darma nindakaken sedaya ajaranipun. Sadaya punika awit saking pitedah saha kanugrahing Hyang Maha Kuwasa. Makaten prasetya kula kekalih mugi Hyang Maha Kuasa tansah maringi pangayoman, ketentreman lan kebahagiaan.*”

Apabila perkawinan tersebut dinyatakan sah, maka sang pemuka penghayat akan mengatakan, “*Kanti punika upacara Perkawinan kula nyatakaken syah minurut Kerokhanian Sapta Darma.*” Hal ini menjadi semacam janji ataupun pernyataan secara deklaratif bahwa keduanya telah resmi menjadi sepasang suami istri. Kemudian pemuka penghayat akan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan sebagai bukti pelaksanaan perkawinan secara penghayat yang nantinya surat tersebut menjadi salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus pencatatan perkawinan guna memperoleh kutipan akta perkawinan. Dalam perkawinan Diroso dan Nurohmah, mereka bisa langsung mendapat surat pemberkatan ini. Akan tetapi, ada juga yang mereka baru melaksanakan perkawinan secara kepercayaan, baru mengajukan surat permohonan kepada pemuka penghayat lagi untuk mendapatkan surat pemberkatan tersebut. Perkawinan yang dilakukan Diroso dan Nurohmah ini dilaksanakan tidak di Kantor Catatan Sipil. Jadi biaya perkawinan dikenai sebesar Rp 300.000.

Sebagai pernikahan antar penghayat yang pertama kali dilakukan di Kabupaten Batang, pernikahan antara Diroso dan Nurohmah ini disambut begitu baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan penuh baik dari pejabat pemerintah dan Kantor Catatan Sipil. Kantor Catatan Sipil sebagai pihak yang mencatatkan proses perkawinan ini mendukung penuh segala proses yang dilakukan oleh mempelai sehingga semuanya pun berlangsung dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Yanto, selaku presidium tiga MLKI sekaligus sebagai koordinator penghayat kepercayaan dan Bakesbangpol, perkawinan oleh penghayat yang dilakukan di Kabupaten Batang selama ini sah dan selalu dicatatkan, akan tetapi dicatatkan secara Islam atau



agama lain. Hal ini karena sebelum Putusan MK tersebut diterbitkan, dalam KTP penghayat masih dituliskan ( - ) atau memilih agama yang diakui di Indonesia. Hal ini timbul juga oleh pemahaman bahwa sah yang selama ini diakui undang-undang hanya sah secara agama saja. Selain itu, karena banyak terjadi kasus-kasus di mana pencatatan perkawinan ditolak oleh Kantor Catatan Sipil. Oleh karena itu, Putusan MK ini disambut baik oleh penghayat karena bisa memberikan mereka hak-hak untuk menjalankan kepercayaan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa tanpa diinterupsi oleh bagaimana aturan berbunyi. Hal ini memberikan mereka kesempatan dan juga sebagai bentuk pengakuan bahwa hak dan keberadaan mereka diakui serta dilindungi. Pernikahan yang dilakukan oleh Diroso dan Nurohmah ini menjadi bukti bahwa pernikahan penghayat pun bisa dicatatkan secara penghayat tanpa harus mengganti kolom agama menjadi berdasarkan agama berdasarkan Undang-undang PNPS semata.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh penghayat kepercayaan di Kabupaten Batang adalah sah. Hasil putusan ini dimaknai sebagai langkah yang kemudian membuka jalan bagi penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya di mata hukum dengan lebih baik. Pemenuhan atas hak ini semata-mata untuk mengakui keberadaan penghayat kepercayaan tidak hanya sebagai warisan dari budaya, melainkan juga sebagai manusia yang wajib dihargai haknya tanpa mengenai diskriminasi. Pembentukan suatu hukum ini melindungi dan menjaga masyarakat, terutama masyarakat penghayat, agar tetap merasa aman di negeranya sendiri, tempat mereka dilahirkan.

Keterangan agama dalam UU Adminduk yang dinilai bertentangan dengan undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, menyebabkan kata agama dan kepercayaan berada dalam posisi setara. Oleh karena itu, selagi berdasarkan kepercayaan penghayat mengatakan perkawinan yang dilaksanakan tersebut adalah sah, maka perkawinan tersebut sah dan dapat dicatatkan sesuai ketentuan dalam UU Adminduk.

## **B. Faktor Penghambat Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Di Kabupaten Batang**

Perkawinan ini harus dicatatkan karena memiliki tujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi sesuatu yang jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun masyarakat. Meskipun sifatnya administratif, akan tetapi apabila suatu perkawinan tersebut tidak dicatatkan, banyak sekali akibat-akibat yang bisa terjadi. Hal ini sangat merugikan bagi yang bersangkutan karena perkawinan yang dilaksanakan tidak dilindungi oleh negara sebagai otoritas resmi. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa di dalam peraturan pemerintah, pelaksanaan pencatatan perkawinan ini tidak semudah yang diprediksi. Pasalnya, ada masyarakat yang masih belum mencatatkan perkawinannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Batang, faktor yang menghambat pencatatan terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal.



## 1. Faktor Internal

### a) Jumlah pemuka penghayat yang semakin sedikit

Proses pelaksanaan perkawinan penghayat kepercayaan di Kabupaten Batang dilakukan oleh seorang pemuka penghayat. Akan tetapi, di Kabupaten Batang sendiri, hanya ada satu orang pemuka penghayat yang memegang surat izin untuk menikah dari kementerian.

### b) Ketiadaan Tempat Pemberkatan

Prosesi perkawinan penghayat kepercayaan memerlukan sebuah tempat untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Perkawinan penghayat masih memiliki prosesi kepercayaan dengan prosesi yang panjang dengan jumlah orang yang masif. Di penghayat kepercayaan Sapta Darma sendiri, prosesi kepercayaan melibatkan banyak orang, akan tetapi belum ada satu tempat khusus untuk melaksanakan pemberkatan perkawinan tersebut selain di rumah mempelai atau di rumah pemuka penghayat. Nyatanya, tidak semua anggota penghayat kepercayaan memiliki rumah yang luas dan bisa digunakan sebagai tempat melaksanakan prosesi perkawinan. Hal ini menyebabkan potensi perkawinan yang tidak bisa melangsungkan prosesi kepercayaannya.

### c) Organisasi Kepercayaan yang Tidak Terdaftar

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang diatur oleh PP Nomor 40 Tahun 2019 dalam Pasal 39 ayat (2) menjelaskan bahwa organisasi penghayat kepercayaan tersebut harus sudah tercatat di kementerian yang bidang tugasnya menghimpun organisasi penghayat. Sementara, ada beberapa penghayat yang menolak untuk mencatatkan organisasi mereka.

Apabila didasarkan dengan ketentuan tersebut, maka bagi mereka yang organisasi penghayatnya tidak tercatat, tidak dapat melakukan prosesi perkawinan berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2019 ini. Sekaligus pula berakibat dengan tidak dapat dicatatkannya perkawinan tersebut sekalipun pemuka penghayat telah menerbitkan surat pemberkatan.

## 2. Faktor Eksternal

### a) Proses Administrasi yang Lebih Panjang

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 diterbitkan, penghayat kepercayaan di Kabupaten Batang sebelumnya mayoritas mencantumkan agama pada KTP mereka. Oleh karena itu, bagi anggota penghayat yang telah mencantumkan agama tertentu akan tetapi hendak mencatatkan secara penghayat, harus mengubah kolom tersebut.

### b) Faktor Aksesibilitas

Pelaksanaan perkawinan Diroso dan Nurohmah dilakukan di tempat tinggal pemuka penghayat yang berlokasi di Warungasem, Kabupaten Batang. Sementara Kantor Catatan Sipil berlokasi di Kecamatan Batang,



Kabupaten Batang. Di perkawinan yang dilaksanakan oleh Diroso dan Nurohmah, perkawinan tersebut dilakukan di tempat pemuka penghayat. Meskipun bukan keharusan bagi petugas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk mengunjungi tempat pelaksanaan perkawinan adat tersebut, akan tetapi karena baru pertama kali dilaksanakan, maka petugas juga turut menyaksikan prosesnya. Cara ini relatif kurang efektif. Karena meskipun jarak tempuh mungkin tidak terlalu jauh, apabila petugas Kantor Catatan Sipil selalu mengunjungi proses dilaksanakannya perkawinan, akan memakan waktu dan tenaga.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan didapatkan melalui proses perkawinan secara penghayat, di mana mereka nantinya akan mendapatkan surat pemberkatan sebagai bukti keabsahan. Lalu surat pemberkatan tersebut digunakan sebagai salah satu syarat administrasi untuk pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Berdasarkan proses ini, maka perkawinan yang dilaksanakan oleh penghayat kepercayaan pun sah berdasarkan UU Perkawinan. Akan tetapi, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat proses pencatatannya. Faktor penyebabnya dibagi menjadi faktor internal yaitu jumlah pemuka penghayat yang semakin sedikit, ketiadaan tempat pemberkatan, dan organisasi penghayat yang tidak tercatat. Lalu faktor eksternalnya adalah administrasi yang lebih panjang dan faktor aksesibilitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Hajati, Sri. dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*. (Jakarta: Prenamedia, 2019)
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Banyumedia Publishing, 2005)
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi Aksara 1996)
- Soekanto, Soerjono. Mahmudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persadar, 2003)



## **B. PERATURAN DAN PUTUSAN**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016

PP No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan  
Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang

## **C. JURNAL**

Muhammad Syafie. *Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi Vol. 8 Desember 2011, hlm. 63

Nurfaqih Irfani. *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran Argumentasi Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 16, 2020. hlm. 314